

Article history

Received Oct 20, 2020

Accepted Dec 01, 2021

**PELATIHAN PEMAHAMAN PAJAK DALAM
MENINGKATKAN MOTIVASI DAN POTENSI
KEPATUHAN PEMBAYARAN PAJAK UMKM
DI KOTA BANJARMASIN**

Nurul Qalbiah, Sandra Iriawan, Widya Ais Sahla, Tino Kemal Fattah

Politeknik Negeri Banjarmasin

nurul_qalbiah@akuntansipoliban.ac.id

sandra_iriawan@akuntansipoliban.ac.id

ais.sahla@akuntansipoliban.ac.id

tino_fattah@akuntansipoliban.ac.id

ABSTRACT

After the issuance of PP No. 23 of 2018 concerning changes in tax rates for MSMEs to be 0.5% of turnover. The UMKM tax incentive policy provides tax relief for MSME actors with a tax discount of 0.5%. From the business side, it is hoped that the new tariff reduction will stimulate the emergence of new MSME players to develop and provide financial space (business opportunities) by reducing the cost burden of MSMEs to be used in business expansion. Community service which was carried out virtually on Saturday, September 26, 2020, provided training on understanding MSME taxes including changes in MSME tax rates after the issuance of PP No. 23 of 2018. In addition, the output of this Community Service activity is in the form of a coaching clinic for calculating UMKM taxes in simple cases.

Keywords: *Justice; Obedience; Motivation; Tax; SMEs.*

ABSTRAK

Pasca penerbitan PP No. 23 Tahun 2018 tentang perubahan tarif pajak bagi UMKM menjadi 0,5% dari omset. Kebijakan insentif pajak UMKM memberikan keringanan pajak bagi pelaku UMKM dengan potongan pajak sebesar 0,5%. Dari sisi pelaku usaha, penurunan tarif baru diharapkan menstimulasi munculnya pelaku UMKM baru untuk berkembang dan memberikan ruang finansial (kesempatan berusaha) dengan berkurangnya beban biaya UMKM untuk dapat digunakan dalam ekspansi usaha. Pengabdian kepada Masyarakat yang dilaksanakan secara virtual pada Sabtu 26 September 2020 memberikan pelatihan tentang pemahaman pajak UMKM termasuk perubahan tarif pajak UMKM pasca penerbitan PP No. 23 Tahun 2018 tersebut. Selain itu, output dari kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat tersebut berupa coaching clinic perhitungan pajak UMKM pada kasus sederhana.

Kata Kunci: Keadilan; Kepatuhan; Motivasi; Pajak; UMKM.

PENDAHULUAN

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mencatat jumlah pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah Indonesia mencapai hampir 60 juta pelaku usaha pada tahun 2017 yang tersebar di seluruh Indonesia. UMKM pun mendominasi struktur usaha yang ada di Indonesia sekitar 99,99%, yang terdiri dari usaha mikro 98,70%, usaha kecil sebesar 1,20%, usaha menengah sebesar 0,09%. Sedangkan Usaha besar hanya berkontribusi dalam struktur usaha di Indonesia sebesar 0,01%. (Endrianto, 2015).

Besarnya jumlah pelaku UMKM ternyata belum sebanding dengan penerimaan pajak dari UMKM. Usaha menengah dan besar masih menjadi penyumbang pajak terbesar di Indonesia. Endrianto (2015) menyebutkan beberapa penyebabnya adalah fakta bahwa Direktorat Jendral Pajak (DJP) lebih fokus pada wajib pajak besar sedangkan pengawasan kepada pelaku UMKM belum secara optimal dilakukan dan kepatuhan pajak pelaku UMKM juga masih rendah.

Kepatuhan wajib pajak timbul oleh beberapa faktor yang dapat mempengaruhinya. Simanjuntak dan Mukhlis (2012) berpendapat beberapa faktornya antara lain pemahaman peraturan perpajakan, tarif pajak, sanksi dan keadilan.

Terkait dengan tarif pajak UMKM, Pemerintah telah beberapa kali membuat kebijakan untuk mendorong penerimaan pajak. Awalnya sudah ada ketentuan perpajakan yang mengatur tarif khusus PPh untuk UMKM tetapi hanya berlaku untuk yang berbentuk badan usaha. Dalam Undang-Undang No.36 Tahun 2008 (UU PPh) pasal 31 E dinyatakan bahwa Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 50 miliar mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50%. Dengan tarif PPh Badan yang berlaku saat itu yaitu 25%, maka bagi Wajib Pajak badan dalam negeri yang memenuhi syarat, tarif efektifnya menjadi 12,5% atas penghasilan sampai dengan Rp.4,8 miliar. Pengenaan PPh dalam hal ini dilakukan terhadap penghasilan kena pajak yang dihitung dari perhitungan laba-rugi akuntansi (pembukuan) setelah dilakukan koreksi fiskal, karena berdasarkan pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 (UU KUP), Wajib Pajak badan diwajibkan menyelenggarakan pembukuan.

Pada tahun 2013 Pemerintah juga membuat kebijakan pajak yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 tahun 2013 yang diterapkan mulai 1 Juli 2013. PP ini memberikan tarif pajak sebesar 1% dari omset wajib pajak yang tidak melebihi 4,8 miliar dalam satu tahun masa pajak. PP ini dibuat pemerintah supaya wajib pajak semakin patuh, kemudian terdorong untuk melaksanakan kewajiban perpajakan sehingga target penerimaan pajak dapat tercapai. Namun realisasinya, penerimaan pajak setelah diberlakukan tarif 1% dari omset belum mencapai target, seperti yang disampaikan Fauzi Ahmad dkk (2016).

Pada bulan Juni 2018, Pemerintah kembali meluncurkan kebijakan baru tentang perpajakan UMKM yang tertuang dalam PP No 23 Tahun 2018. Tarif pajak yang berlaku bagi UMKM dalam PP tersebut sebesar 0,5% dan mulai berlaku per 1 Juli 2018. Kebijakan ini bertujuan untuk menstimulus bisnis UMKM, mendorong peran serta masyarakat dan pengetahuan perpajakan.

METODE KEGIATAN

Metode pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini yaitu dengan memberikan materi dengan judul “Coaching Clinic Perhitungan dan Pelaporan Pajak UMKM” yang disampaikan oleh narasumber dari Kantor Konsultan Pajak ABS Ardani Bondan Setiawan, SH, SE, BKP. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini juga melibatkan peran mahasiswa. Adapun mahasiswa yang terlibat yaitu:


1. Muhammad Haikal dari kelas 3B Prodi D3Akuntansi
2. Rizki Nor Fitriani dari kelas 5A Prodi D3Akuntansi

HASIL DAN PEMBAHASAN


Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 secara online melalui Zoom. Adapun jumlah peserta yang hadir sebanyak 65 orang yang terdiri dari peserta dan panitia sebanyak 6 orang. Peserta merupakan pelaku UMKM Kota Banjarmasin yang tergabung dalam HIMPIKINDO

serta peserta lainnya dari kalangan pengusaha, praktisi dan akademisi baik dari Kota Banjarmasin maupun dari luar Kota Banjarmasin. Kegiatan ini juga dihadiri oleh dosen dari Program Studi D3 Akuntansi Politeknik Negeri Banjarmasin.



Berikut adalah dokumentasi kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat:



Gambar 1: Tampilan peserta di Zoom



Gambar 2: Diskusi dan Tanya Jawab melalui kolom Chat di Zoom



Gambar 3: Foto Bersama Peserta

KESIMPULAN

Kesimpulan merupakan jawaban atas hipotesis yang diajukan (atau judul). Kesimpulan harus didasari fakta yang ditemukan. Saran untuk pengabdian dapat dikemukakan pada bab ini, memuat tindak lanjut yang muncul dari keterbatasan pengabdian dan rekomendasi yang diajukan

Kesimpulan dari kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini yaitu:

1. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang mengangkat tema Coaching Clinic Perhitungan dan Pelaporan Pajak UMKM telah dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 secara online melalui Zoom dengan melibatkan peserta dari pelaku UMKM Kota Banjarmasin yang tergabung dalam HIPMIKINDO serta peserta lainnya dari kalangan pengusaha, praktisi dan akademisi baik dari Kota Banjarmasin maupun dari luar Kota Banjarmasin.
2. Peserta mendapatkan materi berupa Coaching Clinic Perhitungan dan Pelaporan Pajak UMKM dan juga mendapatkan bimbingan singkat dan sederhana dalam menghitung kasus pajak UMKM.

Adapun saran dari kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini yaitu HIPMIKINDO dan Prodi D3 Akuntansi dapat terus menjalin kerjasama lebih lanjut agar ke depan dapat terus saling bersinergi dalam kegiatan-kegiatan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Kuruvilla, J., dan Gunavati, 2014, *Lung Cancer Classification Using Neural Networks for CT Images*, Journal of Computer Methods and Programs in Biomedicine, Vol. 113, 202-209
- Li, Shujun., Zheng, Xuan., 2002, *Cryptanalysis of a Chaotic Image Encryption Method*, Proceeding IEEE - ISACS, Vol.2, Scottsdale -Arizona.
- Purnomo, H.D, 2014, *Metode Optimisasi Metaheuristik Menggunakan MATLAB*, Gava Media, Yogyakarta